

Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

Budi Tosalenda ^{a,1}, Burhan Niode ^{a,2}, Stefanus Sampe ^{a,3}

¹budi.tosalenda@gmail.com, ²burhanniode@unsrat.ac.id, ³stefanus_sampe@unsrat.ac.id

^aProgram Studi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan, Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Manado 95115 Indonesia

RINGKASAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang pada pemilihan umum serentak 2019 di Kota Manado. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi. Evaluasi dapat dikatakan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sistematis, dengan tujuan mengumpulkan dan menganalisis serta menyajikannya dalam bentuk informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijakan. Rekomendasi pemungutan suara ulang diberikan setelah evaluasi laporan, informasi dan data yang diberikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Daerah. Laporan tersebut menyangkut temuan pembukaan kotak suara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerbitan surat suara yang tidak sesuai kepada pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan oleh penyelenggara pemungutan suara. Pelanggaran-pelanggaran tersebut merupakan faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pemungutan suara ulang berdasarkan Pasal 372 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pemungutan suara ulang ini sebenarnya bisa dihindari jika penyelenggara pemilu di TPS memahami aturan pemungutan dan penghitungan suara.

Kata kunci: Evaluasi, Pemungutan Suara, Pemilihan Umum

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu) secara langsung seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 22E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan proses melakukan pemilihan orang maupun pasangan orang untuk mengisi jabatan politik. Ada banyak jabatan politik dan beraneka ragam diantaranya Presiden dan wakil Presiden, wakil rakyat dari Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Pusat, jabatan pemerintahan dan kepala desa. Secara konseptual Pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Dimana rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Melalui Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui "penyerahan" sebagai kekuasaan dan hak mereka terhadap wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Melalui mekanisme ini, rakyat bisa meminta pertanggungjawaban kekuasaan pemerintah kapan saja melalui perwakilannya (Jurdi, 2018).

Surbakti menyatakan bahwa Pemilu sebagai sebuah instrumen dirumuskan sebagai berikut : 1. Mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan dari rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden/Wakil Presiden, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat, 2. Mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan

publik, dan atau mengenai sirkulasi elit, secara periodik dan tertib, 3. Mekanisme pemindahan berbagai macam perbedaan dan pertentangan kepentingan dari masyarakat kedalam lembaga legislatif dan eksekutif untuk dibahas dan diputuskan secara terbuka dan beradab (Surbakti dkk, 2018).

Menurut Asshiddiqie (2014), pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*, yaitu dalam praktek yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat dan wakil-wakil rakyat inilah yang menentukan corak dan cara kerja pemerintahan serta tujuan apa yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang panjang maupun jangka waktu yang relatif pendek/singkat. Pemilu bukanlah satu-satunya instrumen dalam negara demokrasi, namun pemilu tetaplah merupakan instrumen demokrasi yang paling utama (Liando dkk, 2019). Pemilu di Indonesia pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan terakhir pada tahun 2019 tercatat sudah 12 kali Pemilu dilaksanakan di Indonesia yaitu pada Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilu pada tanggal 17 April 2019 merupakan hal yang pertama kali bagi negara Indonesia dalam melaksanakan Pemilu secara serentak, dimana pada Pemilu kali ini KPU menggabungkan 2 pemilihan sekaligus, yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan perwakilan Rakyat (DPR),

Dewan perwakilan Rakyat Provinsi (DPR Provinsi) dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah (DPRD).

Dikatakan serentak karna KPU dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara Pemilu melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak secara sendiri atau terpisah dari Pemilu lainnya. Pemilu serentak ini lahir dari seorang Effendi Gazali bersama koalisi masyarakat untuk Pemilu serentak yang menggugat Undang-undang Nomor 42/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Ke Mahkamah Konstitusi (MK), sehingga dalam sidang gugatan itu MK mengeluarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menetapkan kebijakan Pemilu serentak. Putusan MK tersebut inti pokoknya bahwa pemisahan penyelenggaraan Pemilihan Legislatif dan pemilihan Presiden adalah inkonstitusional. Pemilu serentak juga dianggap lebih efisien dari segi waktu maupun anggaran, MK juga menyakini bahwa Pemilu serentak bisa menjadikan proses demokrasi lebih bersih dari segala kepentingan tertentu seperti politik transaksional misalnya capres terpaksa harus bernegosiasi (*bargaining*) politik terlebih dahulu dengan partai politik yang pada akhirnya bisa berimbang pada mereduksinya kekuasaan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan.

Dalam penyelenggaraan Pemilu perlu adanya panitia penyelenggara Pemilu. Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang dimaksud dengan penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Pemilu yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan rakyat, anggota Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, KPU dibantu oleh sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Sekretariat masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Selain itu juga KPU membentuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta badan penyelenggara ditingkat Kecamatan yang disebut Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Kelurahan/Desa atau sebutan lain.

Dalam menyelenggarakan Pemilu KPU Kabupaten/Kota berperan penting untuk sukses atau tidak suksesnya Pemilu secara nasional. Pemilu di Indonesia yang kian kompetitif dan transparan membutuhkan hadirnya pemilu yang berkeadilan menjadi isu penting. Peran KPU Kabupaten/Kota sangat penting demi terciptanya Pemilu yang dicita-citakan, yaitu Pemilu yang berpedoman pada asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu demikian bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan mengingat ada banyak tahapan demi tahapan yang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu KPU Kabupaten/Kota harus melaksanakan tugasnya dengan baik setiap tahapan Pemilu, baik mulai dari tahapan persiapan sampai dengan tahapan pelaksanaan. Untuk itulah sangat diperlukan kerja keras demi tercapainya pelaksanaan Pemilu yang baik. Pemilu serentak pada tanggal 17 April 2019 dinilai sangat berat dan banyak menguras tenaga, terutama pada penyelenggara Pemilu di tingkat bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang harus bekerja keras melebihi Pemilu sebelumnya. KPPS menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 7 tentang Pemilu yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS merupakan kelompok yang bertugas di tempat pemungutan suara yang dibentuk oleh PPS. KPPS adalah penyelenggara Pemilu yang berada di tingkat paling bawah, setiap penyelenggaraan Pemilu kinerja KPPS selalu dianggap bermasalah.

Permasalahan seperti yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah, dimana ada 2 KPU Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah diketahui melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di tiga TPS pada Pemilu tahun 2019. Lokasi yang melakukan PSU itu di TPS 51 Kelurahan Madurejo dengan jumlah DPT 147 dan TPS 08 desa Sungai Kapitan dengan jumlah DPT 296 keduanya berada di Kabupaten Kotawaringin Barat, selanjutnya TPS yang melakukan PSU yaitu TPS 37 dengan jumlah DPT sebanyak 158 dan berada di Kabupaten Barito Utara. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah Harmain Ibrohim mengatakan PSU dilakukan karena di TPS tersebut ditemukan pemilih yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB kemudian menggunakan KTP elektronik atau suket tetapi tidak sesuai dengan alamat KTP elektroniknya atau bukan penduduk setempat. Hal ini telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya PSU sebagaimana tercantum dalam Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pasal 372 ayat 2 huruf d. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah juga mengatakan bahwa PPK masing-masing kecamatan di 2 kabupaten tersebut telah mendapatkan rekomendasi PSU dari Panwascam setempat. PPK juga telah mengusulkan kepada KPU Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan PSU, kemudian KPU di 2 Kabupaten tersebut memutuskan untuk melaksanakan PSU dan pelaksanaan PSU dilaksanakan pada Rabu 24 April 2019 (Andika : *antaranews.com Antara Kalteng. Senin, 22 april 2019*).

Kasus di atas hampir mirip dengan yang terjadi di TPS 2 Kampung Buha Kecamatan Tagulandang Selatan Kabupaten Kepulauan Sitaro, berdasarkan temuan dilapangan telah terjadi

pelanggaran Pemilu dimana ada 2 orang oknum pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB serta tidak memiliki KTP elektronik dengan demikian Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tagulandang Selatan mengeluarkan surat rekomendasi Nomor 001/K.Bawaslu Prov SA/06/Tagsel/PM 05.02/04/2019 tanggal 21 April 2019 tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang. Menurut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tagulandang Selatan pelanggaran tersebut sudah memenuhi syarat dari Pasal 372 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, rekomendasi ini ditindak lanjuti oleh KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro melalui surat keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro Nomor 210/Kpts/KPU-SITARO-023.964803/2019 tanggal 23 april 2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Kabupaten kepulauan Siau tagundang Biaro (sumber KPU Kabupaten Kepulauan Sitaro). Meskipun kesalahan yang dilakukan oleh KPPS bersifat individu tidak serta merta sepenuhnya adalah kesalahan KPPS, KPU selaku lembaga penyelenggara Pemilu yang berada di tingkat atas seharusnya bisa melakukan evaluasi terhadap faktor penyebab dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Evaluasi adalah suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkan dengan objek evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi tersebut (Wirawan, 2012). Dari beberapa permasalahan yang diuraikan di atas bisa diketahui bahwa permasalahan yang sama dialami oleh KPU Kota Manado dalam menyelenggarakan pemilu pada tahun 2019. Pada penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Utara, KPU Kota Manado tercatat sebagai peringkat teratas yang melaksanakan PSU. Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang permasalahan Pemilu serentak tahun 2019 di Kota Manado maka perlu ditelusuri faktor apa yang menyebabkan tingginya PSU di Kota Manado.

Adapun alasan penelitian dilakukan di KPU Kota Manado karena jika dilihat dari letak geografis Kota Manado yang merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Utara tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang berkualitas, Kondisi ini harusnya bisa dimanfaatkan KPU Kota manado dalam menjangkau sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan yang baik untuk dijadikan penyelenggara pemilu. Menurut Werter dan Davis (1996) Sumber daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan organisasi (Sutrisno, 2016). Persoalan diatas menurut peneliti merupakan hal yang tidak mudah untuk diatasi sehingga memberi motivasi kepada penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan

untuk mengetahui “Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Manado”.

II. METODE PENELITIAN

Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian ini berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung kualitatif, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiono 2017).

Penelitian dilakukan di kantor KPU Kota Manado yang beralamat di jalan lumimuut nomor 5 kelurahan tikala kumaraka kecamatan wenang Provinsi Sulawesi Utara, kantor Bawaslu Kota Manado yang berada di Jalan Wolter Mongisidi kelurahan Malalayang satu kecamatan Malalayang Provinsi Sulawesi dan tempat-tempat lain di Kota Manado yang dianggap perlu dikunjungi untuk mendapatkan informasi mengenai apa yang sedang diteliti. Pada penelitian ini ada dua jenis sumber data yang digunakan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain (Arikunto 2013). Sumber data primer yang didapat dalam penelitian ini adalah teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara secara langsung maupun lewat via telepon dengan informan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Informan tersebut dianggap adalah orang yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di Kota Manado. Informan adalah orang yang akan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong 2017).

Data sekunder yaitu data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya (sarwono, 2006). Data-data sekunder tersebut yaitu dokumen Pemilu serentak Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Manado, dokumen tersebut bisa berupa pemuakhiran DPT, kebutuhan logistik Pemilu, Keputusan, jumlah kecamatan, jumlah desa/kelurahan, jumlah TPS dan data panitia ad hoc, jumlah TPS yang melaksanakan PSU serta semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pemilu serentak tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Manado.

Dalam penelitian ini teori yang digunakan yaitu teori evaluasi. Diasumsikan bahwa PSU yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 di kota Manado karena adanya evaluasi yang dilakukan oleh Bawaslu kota Manado terhadap laporan pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Evaluasi adalah suatu riset untuk mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkan dengan objek evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek yang dievaluasi tersebut (Wirawan, 2012).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemungutan Suara Ulang atau yang disebut PSU adalah pelaksanaan kembali pemungutan suara karena bencana alam, kerusakan atau karena terdapat kesalahan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di TPS yaitu petugas KPPS saat melaksanakan pemungutan suara. Kesalahan atau pelanggaran ini telah memenuhi unsur Pasal 372 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, sehingga Bawaslu harus merekomendasikan untuk dilakukan PSU. Pelaksanaan PSU demi menjunjung tinggi asas Pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Faktor menurut kamus bahasa indonesia adalah keadaan atau peristiwa (Reality, 2008). Bisa dikatakan bahwa faktor penyebab terjadinya PSU adalah keadaan atau peristiwa yang terjadi pada saat dilaksanakannya pemungutan suara yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kesalahan atau pelanggaran sehingga Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU. Berikut adalah Faktor-faktor yang menyebabkan dilaksanakannya PSU berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017, antara lain sebagai berikut : 1. Apabila terjadi bencana alam dan Kerusakan, sehingga menyebabkan hasil dari pemungutan suara tidak bisa digunakan atau penghitungan suara tidak bisa dilakukan, 2. Pemungutan suara wajib bisa diulang apabila pada saat dilakukan pemeriksaan dan penelitian oleh pengawas TPS terbukti terdapat hal-hal sebagai berikut : a. Membuka kotak suara yang didalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan, b. Pemberian tanda khusus pada surat suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada surat suara yang digunakan oleh pemilih atas permintaan KPPS, c. KPPS sengaja/tidak sengaja merusak lebih dari satu kali surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga menyebabkan surat suara tidak sah, d. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik.

Penyelenggaraan Pemilu di Kota Manado pada tanggal 17 April 2019 tidak dapat dikatakan berjalan mulus, Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kota Manado mendapat tanggapan dari Bawaslu Kota Manado. Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan KPU Kota Manado di 1389 (seribu tiga ratus delapan puluh sembilan) TPS terbagi atas lima daerah pemilihan dengan jumlah peserta pemilu ada enam belas partai politik dan dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden mendapat berbagai laporan tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu.

Dari hasil evaluasi dan kajian Bawaslu kota Manado mengenai laporan dugaan adanya pelanggaran pemilu yang dimaksud, maka Bawaslu Kota Manado mengeluarkan 2 surat rekomendasi pada tanggal 18 April 2019 tepat setelah sehari dilaksanakannya pemungutan suara antara lain sebagai berikut :

1. Surat Nomor 234/K.BAWASLU.MDO.SA.14/PM.05.02/04 /2019 tentang pelaksanaan PSU di 15 TPS.
2. Surat Nomor 235/K.BAWASLU.MDO.SA.14/PM.05.02/04 /2019 tentang pemungutan suara susulan (PSS) khusus di Rumah Sakit Prof. Dr. R.D Kandou Manado.

Dari surat rekomendasi tersebut KPU Kota Manado melaksanakan rapat Pleno tertutup, dari rapat Pleno ini disepakati bahwa KPU Kota Manado akan melaksanakan PSU di 15 TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Manado. Untuk PSS tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Kota Manado, pemilih yang memenuhi syarat di Rumah Sakit Prof. Dr. R.D Kandou Manado akan dilayani/bisa melakukan pencoblosan di TPS terdekat/TPS berjalan yang disediakan oleh KPU Kota Manado. Pelaksanaan PSU oleh KPU Kota Manado dituangkan dalam surat keputusan KPU Kota Manado Nomor 257/HK.03.1-Kpt?7171/KPU-Kot/IV/2019.

Pada penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya PSU di Kota Manado pada saat penyelenggaraan pemilu tahun 2019 terdapat pada pasal 372 ayat (2) huruf a. Membuka Membuka kotak suara yang di dalamnya terdapat berkas pemungutan suara dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan dan huruf d. Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik.

Pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan oleh KPU Kota Manado, Bawaslu Kota Manado menemukan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh KPPS. Temuan bawaslu

tersebut terjadi di kelurahan Bahu kecamatan Malalayang, hal ini seperti yang di ungkapkan oleh informan TB, informan adalah anggota Bawaslu Kota Manado. Berikut adalah pernyataan dari informan TB :

“Temuan Bawaslu Kota Manado yang menemukan kotak suara yang dibuka oleh KPPS di kantor kelurahan Bahu kecamatan Malalayang memang benar adanya. Dari beberapa TPS yang diduga melakukan pelanggaran pemilu, hanya empat TPS yang direkomendasikan melakukan PSU”

Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh KPPS kelurahan bahu kecamatan malalayang jelas tidak berdasarkan aturan perundang-undangan, tindakan yang dilakukan KPPS kelurahan bahu sempat direkam oleh masyarakat sehingga video tersebut viral di sosial media. Seperti yang dikatakan informan MSHS ketika dilakukan wawancara, MSHS adalah anggota KPU Kota Manado. Berikut adalah pernyataannya :

“Pembukaan kotak suara di kelurahan bahu adalah kejadian terparah, dari TPS sesudah dilakukan penghitungan kotak suara diangkut ke kantor kelurahan bahu. Proses kemarin adalah penghitungan lima surat suara dianggap ribet oleh KPPS, sementara proses pengisian teman-teman KPPS di TPS ternyata belum selesai dan semua sudah diangkut sementara ada beberapa dokumen yang belum dimasukkan kedalam kotak suara sehingga mereka membuka kotak suara di kantor kelurahan kemudian menyelipkan masuk dokumen yang belum sempat dimasukkan kedalam kotak suara. Padahal hal itu tidak boleh sama sekali dilakukan yang namanya telah selesai proses di TPS maka kotak suara harus di kunci dan diberi segel serta tidak boleh lagi di buka kecuali saat pleno atau keadaan terdesak terjadi ketidakcocokan hasil C1 baru bisa dibuka. Kejadian inilah yang sempat direkam/divio dan sempat viral. Ketika kami minta klarifikasi, menanyakan ke KPPS kelurahan Bahu kenapa sampai membuka kotak suara? apakah tidak tahu soal aturan? Dan mereka mengakui kesalahan mereka. Hal inilah yang menjadi salah satu direkomendasikannya untuk dilakukan PSU”

KPU Kota Manado menerima bahwa apa yang terjadi di kelurahan Bahu merupakan salah satu bentuk pelanggaran pemilu. Berdasarkan Pasal 372 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwa membuka kotak suara yang di dalamnya terdapat berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan aturan perundang-undangan adalah salah satu faktor yang

menyebabkan dilakukannya PSU. Diasumsikan bahwa ada kemungkinan perbuatan tersebut dilakukan oleh KPPS kelurahan Bahu karena adanya rasa khawatir tentang waktu penghitungan di TPS yang sudah terlalu lama, penghitungan suara oleh KPPS kelurahan bahu dilaksanakan mulai pukul 13.00 wita dan sampai pada pukul 05.00 wita pada hari berikutnya belum juga selesai. Dalam Pasal 383 undang-undang nomor 7 tentang pemilu, disebutkan pada ayat (1) dan ayat (2) bahwa: 1. penghitungan suara di TPS dilaksanakan setelah waktu pemungutan suara berakhir, 2. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai di TPS yang bersangkutan pada hari pemungutan suara. Pasal 383 ayat (2) inilah yang kemudian oleh MK menambahkan waktu penghitungan selama 12 jam dan harus dilaksanakan tanpa adanya jeda dalam pelaksanaan penghitungan suara. Penambahan waktu penghitungan oleh MK dituangkan dalam Putusan MK nomor 20/PUU-XVII/2019.

Permasalahan selanjutnya adalah Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan tidak memiliki KTP elektronik. Daftar Pemilih Tetap atau DPT dan Daftar Pemilih Tambahan menurut peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum yaitu daftar pemilik KTP elektronik yang terdaftar di dalam daftar pemilih sementara yang sudah dimutakhirkan dan telah dilakukan perbaikan oleh PPS kemudian ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota, sedangkan DPTB atau daftar pemilih tambahan yaitu daftar pemilik KTP elektronik yang terdaftar di dalam DPT karena suatu keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada TPS tempat pemilih/bersangkutan terdaftar di dalam DPT dan memberikan suaranya di TPS lain. Pemilih yang terdaftar dalam DPTB atau pemilih pindahan pada saat melakukan pemungutan suara di TPS tidak semuanya memperoleh lima jenis surat suara, jumlah surat suara yang diperoleh berdasarkan kemana yang bersangkutan melakukan pindah memilih. Pindah memilih bisa terjadi antar kabupaten/kota, antar provinsi dan pindah memilih ke luar negeri.

Kesalahan KPPS memberikan surat suara pada saat pelaksanaan pemungutan suara diakui oleh informan MSHS, berikut pernyataannya :

“Kesalahan lain yang dilakukan oleh KPPS yaitu mengenai DPTB atau pindah memilih. Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir A5/pindah memilih berasal dari luar Kota Manado, maka pemilih tersebut tidak bisa mendapatkan surat suara untuk DPRD Kota Manado atau hanya mendapatkan empat surat suara. Problem seperti inilah yang

membuat kebingungan bagi KPPS, sehingga pemilih menggunakan surat A5 atau pindah memilih, pemilih yang menggunakan KTP dan pemilih yang menggunakan surat keterangan lainnya semuanya diberikan lima surat suara. Kesalahan KPPS ini terjadi di sebelas TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu Kota Manado”.

Kesalahan dalam memberikan surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB menjadi salah satu alasan dilakukannya PSU, ini terjadi disebabkan karena lemahnya pengetahuan penyelenggara pemilu di TPS, baik KPPS dan pengawas TPS sama-sama lalai dan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu. Panwas TPS seharusnya dengan kewenangannya memastikan pemilih yang terdaftar dalam DPTB mendapatkan surat suara berdasarkan status pindah memilihnya, apakah yang bersangkutan pindah memilih antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar provinsi atau pindah keluar negeri. Jika hal ini dilakukan maka kelalaian KPPS dalam memberikan surat suara bisa dicegah, kewenangan ini diberikan kepada Bawaslu dan setiap tingkatannya berdasarkan pasal 93 huruf b undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Dalam pemberian surat suara KPPS kebingungan karena selain melayani pemilih yang terdaftar dalam DPT dan DPTB mereka juga harus melayani pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTB yaitu daftar pemilih khusus atau DPK. DPK adalah pemilih yang menggunakan surat keterangan atau KTP elektronik sesuai domisili. Bisa saja karena adanya ancaman Pasal 510 undang-undang nomor 7 tahun 2017 sehingga KPPS memberikan 5 surat suara kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB. Pasal 510 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menyebutkan bahwa setiap orang yang sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun serta denda paling banyak 24,000,000 (dua puluh empat juta).

IV. KESIMPULAN

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab dilakukannya PSU pada penyelenggaraan pemilu tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Kota Manado karena adanya rekomendasi Bawaslu Kota Manado. Bawaslu Kota Manado mengeluarkan rekomendasi tersebut berdasarkan temuan pelanggaran pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di TPS, temuan tersebut berupa pembukaan kotak suara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

kesalahan pemberian surat suara yang keliru oleh KPPS kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB. Lemahnya pengetahuan mengenai regulasi pemilu tercermin dari tindakan pembukaan kotak suara yang dilakukan KPPS kelurahan Bahu kecamatan Malalayang dan pemberian surat suara yang tidak sesuai yang terjadi di sebelas TPS. Kejadian inilah yang menjadi dasar Bawaslu Kota Manado mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan PSU. Penempatan pengawas TPS pada TPS seharusnya dapat mencegah pelanggaran pemilu yang terjadi, karna berdasarkan Pasal 93 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu menjelaskan bahwa Bawaslu mempunyai tugas melakukan pencegahan dan penindakan atas pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Pasal 93 ayat (2) ini berlaku pada setiap tingkatan Bawaslu sampai pada pengawas TPS.

Pelanggaran pemilu sebenarnya bisa dihindari apabila petugas KPPS dan panwas TPS sama-sama mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing, akan tetapi karena masa tugas hanya satu bulan membuat pembekalan penyelenggara pemilu di tingkat bawah tergesa-gesa, hal itu terjadi karena selama satu bulan ada banyak tahapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara pemilu di tingkat KPPS. Akhirnya para penyelenggara pemilu di TPS, baik KPPS atau pengawas TPS tidak dapat menguasai peraturan pemilu sehingga rentan membuat pelanggaran pemilu atau tidak tahu tentang fungsi pencegahan dan pengawasan pada saat melaksanakan tugasnya. Sanksi administratif berupa teguran keras dan penonaktifan sementara yang diberikan terhadap penyelenggara pemilu yang melakukan pelanggaran pemilu dianggap terlalu ringan dan tidak mempunyai dampak apapun buat mereka, hal ini juga yang membuat begitu gampangnya penyelenggara pemilu melakukan pelanggaran pemilu.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dilapangan, peneliti memiliki beberapa saran sebagai masukan kedepannya diantaranya sebagai berikut :

1. Perekrutan Anggota KPPS seharusnya dilaksanakan jauh sebelum pemungutan suara dilaksanakan, hal ini supaya KPU Kabupaten/Kota bisa lebih banyak mencari calon KPPS. Dengan semakin banyaknya calon anggota KPPS yang mencalonkan diri maka semakin baik pula kualitas yang akan di hasilkan dalam seleksi KPPS. Perekrutan dilakukan jauh hari sebelum hari pemungutan suara dikarenakan pada saat mendekati hari pemungutan suara, banyak dari masyarakat sudah menjadi tim sukses dari partai politik. Pada akhirnya KPU Kabupaten Kota

mengalami kesulitan dalam perekrutan KPPS, hal inilah mengapa setiap perekrutan KPPS selalu diperpanjang jadwalnya karena kurangnya calon peserta anggota KPPS yang mendaftar.

2. Masa Tugas KPPS harusnya ditambah menjadi dua bulan, jika masa tugas KPPS menjadi dua bulan maka secara otomatis KPU Kabupaten/Kota memiliki waktu yang cukup dalam memberikan pembekalan. Pembekalan dan pemberian Bimtek yang cukup bisa membuat pemahaman KPPS dalam bidang regulasi maupun teknis pelaksanaan mengenai pemungutan dan penghitungan suara akan lebih baik.
3. Honorarium, Honor KPPS untuk Pemilu tahun 2019 dianggap sangat kecil dibandingkan dengan beban kerja yang mereka pikul, belum lagi ada potongan pajak dari honor tersebut. Hal ini juga merupakan salah satu sebab kurangnya minat masyarakat untuk mengabdikan diri sebagai penyelenggara pemilu ditingkat KPPS.
4. Jaminan Kesehatan dan Keselamatan, Pemilu 2019 yang dianggap berat dan melelahkan, KPPS harus bertugas lebih dari 24 jam tanpa istirahat tidur, sehingga banyak KPPS yang jatuh sakit bahkan meninggal disebabkan kelelahan. Perlu ada jaminan kesehatan dan keselamatan yang harus diatur dalam peraturan perundang-undangan demi melindungi KPPS karena masih banyak resiko lain yang bisa timbul selama mereka melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat paling bawah

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta. Jakarta
- Assiddiqie, Jimly. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Liando, Ferry dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu Indonesia*. KPU RI. Jakarta.
- Moleong, Lexi J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. P.T Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Reality, Tim. 2008. *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Reality Publisher. Surabaya.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Surbakti, Ramlan dkk. 2008. *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Kemitraan. Jakarta.
- Sutrisno, Edi. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Kencana Prenamedia Group. Jakarta.

Wirawan. 2016. *Evaluasi Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

SUMBER LAIN :

- RI. *Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945*.
- RI. *Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu*.
- RI. *Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum*.
- KPPS Salah Input Data, Kepala Desa Keluhkan Kinerja KPU Sleman. Suarajogja.id. 26 April 2019.
<https://jogja.suara.com/read/2019/04/26/125650/kpps-salah-input-data-kepala-desa-keluhkan-kinerja-kpu-sleman?page=all>